



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 155/XI/KI BANTEN-PS/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 155/XI/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

1. Nama : Ari Supriadi
Alamat : Kp. Ciekek Babakan Karaton RT/RW 002/012 Kel/Desa Karaton
Kecamatan Majasari
Pekerjaan : Wartawan

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang
Alamat : Jl. Pendidikan No.1 Pandeglang Kecamatan Pandeglang Kabupaten
Pandeglang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2021 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 155/XI/KI BANTEN-PS/2020, antara pihak Pemohon **Ari Supriadi** dengan pihak Termohon **Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang** yang diwakili oleh Andi Kusnardi, SE. sebagai Sekretaris Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang serta dimediasi oleh Mediator Hilman, M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Bahwa dokumen pada Pasal 1 dapat diberikan Termohon kepada Pemohon dalam bentuk hard copy.
3. Bahwa dokumen pada Pasal 1 dapat diberikan kepada Pemohon paling lambat diserahkan pada hari Selasa, 10 Agustus 2021, Pukul 13.00 WIB
4. Bahwa segala biaya penggandaan dokumen dibebankan kepada Pemohon.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.


Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud sebagai Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Heri Wahidin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Haefi Fathudi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis


(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis



(Nana Subana)

Anggota Majelis



(Heri Wahidin)



Panitera Pengganti

(Haefi Fathudi)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 6 Agustus 2021



Panitera Pengganti

Haefi Fathudi

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten